

BAB II

KETENTUAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA

A. Pengertian Perkawinan

Kata nikah (kawin) berasal dari bahasa arab : *nakaha-yankihu- nikahan* yang mengandung arti menikah (kawin).¹⁹ Kemudian secara syara' nikah dapat didefinisikan sebagai yang dijelaskan oleh Jalaludin Al-Mahalli, nikah ialah suatu akad yang memperbolehkan wath'I (hubungan seksual) dengan menggunakan lafazh inkah atau tazwij.²⁰

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sehat, kuat dan kekal. atas dasar satu-satunya otoritas tertinggi. “ikatan antara laki-laki dan perempuan”, yaitu pernikahan sama dengan “ikatan” (*verbindtenis*). 26 KUH Perdata menyatakan bahwa undang-undang memandang perkawinan hanya dari perspektif hukum perdata, dan dalam Pasal 81 KUH Perdata mengatur bahwa tidak boleh diadakan upacara keagamaan sebelum kedua belah pihak membuktikannya kepada pejabat yang berwenang, agama mereka. Pernikahan berlangsung di depan kantor catatan sipil. Terlepas dari kerancuan peraturan perkawinan yang lazim terjadi pada masa Hindia

¹⁹ Mahmud , Y. (1990). *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*. Jakarta: Hidayakarya Agung.

²⁰ Jalaludin, A.-M. (1990). *Al-Mahalli Juz III*. Indonesia: Nur Asia.

Belanda, jelaslah bahwa menurut undang-undang yang secara tegas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), perkawinan hanya diakui dari segi keperdataan dan mengabaikan aspek agama. Hal ini jelas bertentangan dengan falsafah negara Pancasila yang menempatkan ajaran Tuhan Yang Maha Esa di atas segala perbuatan suci (sakramen) yang sangat erat hubungannya dengan agama, namun faktor spiritual juga memegang peranan penting.

Dengan demikian jelaslah adanya perbedaan pengertian perkawinan menurut KUHPerdata dan menurut UU No. 1 1974 Perkawinan menurut KUHPerdata hanya merupakan “komitmen keperdataan” sedangkan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tetapi tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jelas bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan langgeng berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Sementara realitas sosial, Indonesia yang merupakan negara dengan banyak agama, Artinya, negara Indonesia tidak hanya mengakui agama sebagai agama tetapi ada 6 (enam) agama yang diakui, yaitu: Islam, Kristen Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu. Disini penulis akan membahas perbedaan pandangan tentang dua agama di Indonesia dan hukumnya pernikahan dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan beda agama.

- a. Menurut Islam, agama ini dianut oleh mayoritas penduduk di Indonesia, sangat menentang adanya perkawinan beda agama di

Indonesia dalam masyarakat Indonesia. Bagi wali nikah yang ingin menikah dalam konteks Pernikahan antara pasangan yang sudah menikah juga dilarang menurut Islam. Pernikahan yang sah Adalah sah untuk memberikan anak perempuan kepada orang-orang kafir, dan orang-orang kafir tidak boleh menikah dengan gadis muslim, karena hubungan wali adalah antara keduanya putus.²¹ Perkawinan antara seorang Muslim dan seorang wanita dari orang-orang dalam kitab itu diperbolehkan. Karena ahli Taurat juga mempelajari Injil dan Taurat, seperti yang diajarkan dalam Alkitab yang diwahyukan oleh Allah swt. Aturan hukum agama dari Al-Qur'an, esensinya sama dengan apa yang diajarkan kepada orang-orang di dalam kitab, jadi Menurut sebagian ulama, pernikahan diperbolehkan karena agar pernikahan dapat terpenuhi, seorang pria Muslim dapat dengan mudah membimbing istrinya dalam mengarungi bahtera keluarga sehingga jika sang istri benar-benar terikat pada Injil dan Taurat, menurut para ulama, mereka harus Muslim.²² Larangan pernikahan antara wanita Muslim dan pria non-Muslim Islam, karena takut keluarnya wanita muslimah agamanya dan menurut agama laki-laki yang akan dinikahnya. Karena laki-laki adalah

²¹ H., M. A. (1991). *Dasar-Dasar Hukum Islam dslam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama* . Bandung: CV. Diponogoro.

²² [https://fahmirusyidi.multiply.com/journal/item/4/Ijma dan iyas sumber hukum Islam](https://fahmirusyidi.multiply.com/journal/item/4/Ijma%20dan%20iyas%20sumber%20hukum%20Islam)

kepala keluarga, maka calon pria non muslim akan mengajak istrinya menurut agama atau kepercayaannya.

Pada Ayat Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 221 telah menguraikan tentang hukum perkawinan beda agama, dan dengan jelas melarang menikah dengan orang yang berlainan agama.

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”²³

Ayat diatas menjelaskan bahwa Al-Qur'an melarang perkawinan beda agama, dan dilarang kawin seorang laki-laki dan perempuan muslim menikahi dengan laki- laki dan perempuan musrik atau kafir.

b. Kristen Protestan

Kristen Protestan perkawinan beda agama diizinkan. Bagi orang Kristen, tujuan pernikahan adalah untuk mencapai sesuatu.

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta:CV Nala Dana 2006)

Kebahagiaan pasangan dan anak-anak di rumah Abadi dan tak lekang oleh waktu. Jika Anda menikah dengan orang yang berbeda agama Dalam hal ini, menjadi sulit bagi keluarga mereka untuk mencapai kebahagiaan. Ini ditemukan dalam [ayat Alkitab tentang pernikahan Kristen](#) di Perjanjian Baru, yaitu di 2 Korintus 6:14

“Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?”

Dalam Perjanjian Baru, pernikahan ditekankan sebagai sebuah kekudusan. Umat Tuhan disebut *Temple of God* atau Bait Allah, sehingga Tuhan menginginkan umat-Nya tidak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran lain yang dapat merusak kekudusan tersebut.

Sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (MPL PGI) tahun 1989 menyatakan bahwa hukum nikah beda agama menurut Kristen Protestan institusi yang berhak mengesahkan suatu pernikahan adalah negara melalui kantor catatan sipil. Hal ini berarti bahwa gereja wajib meneguhkan dan memberkati suatu pernikahan yang sudah terlebih dulu sah secara hukum. Namun demikian dalam prakteknya, pemberkatan nikah di gereja dilakukan lebih dulu daripada catatan sipil. Beberapa gereja di Indonesia juga memiliki pandangan dan sikap yang berbeda-beda untuk pernikahan beda agama, antara lain:

a. Pro

Gereja yang pro terhadap pernikahan beda agama menganjurkan pasangan untuk menikah secara sipil terlebih dulu dengan tetap menganut agama masing-masing. Setelah sah secara hukum, dilakukanlah pengembalaan khusus untuk pasangan tersebut dan diakhiri dengan pemberkatan pernikahan oleh gereja.

b. Kontra Ringan

Gereja akan memberikan berkat dan mengizinkan pernikahan dilangsungkan di gereja dengan syarat pasangan yang bukan Kristen bersedia mengikuti semua tata cara untuk masuk ke agama Kristen. Ada juga gereja Kristen yang tidak memaksakan harus pindah agama namun untuk izin berlangsungnya pernikahan di gereja, pasangan tersebut harus mendapat persetujuan dari pemuka agama asal.

c. Kontra Berat

Gereja yang tidak setuju dengan pernikahan beda agama sama sekali tidak mau hukum nikah beda agama menurut Kristen Protestan. Ada juga gereja yang mengeluarkan orang Kristen yang menikah dengan pasangan beda agama dari anggota jemaat gereja. Selain itu, untuk melangsungkan pernikahan di gereja, pasangan juga harus memenuhi syarat pernikahan Kristen. Syarat-syarat tersebut biasanya berupa formulir

pemberkatan nikah dari gereja masing-masing, surat baptis dan sidi dari kedua belah pihak, serta surat keterangan sudah mengikuti konseling pra nikah dari gereja yang bersangkutan.

Gereja Kristen Indonesia (GKI) menerima dan dapat melaksanakan pernikahan beda agama dengan syarat, jika salah seorang calon mempelai bukan anggota gereja, ia harus bersedia menyatakan secara tertulis dengan menggunakan formulir yang ditetapkan oleh Majelis Sinode bahwa:

1. Ia setuju pernikahannya hanya diteguhkan dan diberkati secara Kristiani.
2. Ia tidak akan menghambat atau menghalangi suami/isterinya untuk tetap hidup dan beribadah. menurut iman Kristiani.
3. Ia tidak akan menghambat atau menghalangi anak-anak mereka untuk dibaptis dan dididik secara Kristiani. (Tata Laksana GKI Pasal 29:9.b)²⁴

Pernyataan ini adalah larangan terhadap orang Kristen menikah dengan non-Kristen karena mereka jelas pasangan yang belum menikah keseimbangan. Pasangan Kristen mencerminkan hubungan Kristus dengan gereja. Hubungan antara gereja dan Kristus adalah hubungan yang eksklusif dan sakral. Dalam Alkitab mengajarkan bahwa suami juga harus mengasihi istrinya Kasih Kristus dan seorang istri harus tunduk kepada

²⁴ Junifer Dame Panjaitan, (2020), *URGENSI HASIL PERKAWINAN BEDA AGAMA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM*, Jurnal Penelitian Hukum

suaminya. Kristus. Jadi jelaslah bahwa baik suami maupun istri harus mengasihi Kristus. Kapan Jadikan Kristus sebagai pemimpin Tabut Pernikahan mereka. Kekristenan mengajarkan orang untuk saling mencintai dengan cinta Cinta dan Ajarkan untuk Menguduskan Tuhan dengan Tidak Menikah. Menikah dengan agama yang sama meskipun berbeda tetapi Alkitab mengatakan demikian Juga tidak mencegah terjadinya perkawinan beda agama Beberapa kisah orang-orang hebat yang juga lintas agama. Nikah Beda Agama Tidak Dilarang, Tapi Juga Perlu Alasan Apakah kamu percaya.

Di dalam Undang-Undang Perkawinan sendiri tidak diatur tentang perkawinan beda agama. Tidak ada satupun pasal dalam Undang-Undang Perkawinan yang membahas mengenai perkawinan beda agama, sehingga ketentuan secara tegas dilarang atau tidak dilarangnya perkawinan beda agama tidak dapat ditemukan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya. Hal inilah yang menjadikan banyaknya polemik dan kontroversi terkait dengan perkawinan beda agama hingga saat ini. Seharusnya Undang-Undang Perkawinan yang merupakan aturan perkawinan secara nasional dapat menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini, di samping tetap mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.²⁵

²⁵ Nofan Nur Khafid Azmi, (Juni 2019), *PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT PERSPEKTIF IMAM NAWAWI DAN RELEVANSINYA DENGAN SISTEM PERKAWINAN DI INDONESIA*, Jurnal Ekslusif.

B. Prosedur Mengajukan Perkawinan Beda Agama

Landasan yang digunakan pemohon untuk mengajukan permohonan perkawinan beda agama di PN Pontianak adalah adanya penolakan yang diberikan kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kota Pontianak. Penolakan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak menjadi dasar permohonan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Pontianak, namun ditolak oleh Dinas Pencatatan Kependudukan Kota Pontianak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pengendalian Kependudukan Pasal 35 Tentang Pasal 2 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Pihak Pertama. Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk melakukan perkawinan beda agama adalah dengan mencari putusan pengadilan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. pasal 21 ayat (1) sampai (4) UU perkawinan memberikan hak bagi para pihak untuk mengajukan permohonan ke pengadilan, apabila terdapat penolakan dari pegawai pencatatan perkawinan.
 2. pasal 35 huruf a UU Nomor 24 b Tahun 2013 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.
 3. pasal 121 HIR, bahwa permohonan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri, kemudian didaftarkan dalam buku register perkara dan diberi nomor unit setelah pemohon membayar persekot biaya yang sudah ditentukan oleh pengadilan negeri.
-

C. Akibat Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama mempunyai akibat hukum, bagi pasangan beda agama dinyatakan sah dan dicatatkan di kantor catatan sipil setempat. Dengan sahnya perkawinan beda agama tersebut, maka akan menimbulkan akibat hukum baik bagi suami maupun bagi isteri berupa hak dan kewajiban hingga masalah harta kekayaan dalam perkawinan yang di atur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

- *Ibadah nikahnya menjadi tidak sah,*
- *Tidak dapat mewujudkan Hifdh al-Nasl (menjaga keturunan),*
- *Menimbulkan ketidaknyamanan,*
- *Menimbulkan permasalahan, terutama bagi anak,*
- *Hubungan suami-istri menjadi tidak sah dan dianggap layaknya berzina,*
- *Pertalian nasab bapak biologis dengan anaknya.*

D. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Dalam Perkawinan Beda Agama Penetapan Perkara No.12/Pdt.P/2022/PN Ptk

Putusan perkawinan beda agama PN Pontianak Nomor : 12/Pdt.P/2022/PN Ptk.

a. Para pihak

Nama	: RN
Tempat/tanggal lahir	: Anjungan, 24 Juli 1985
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta

Alamat : Jl. Pemda Perum Villia Sejahtera 2 Jalur
Sejahtera 2, Blok Q, Nomor 10, RT.002
RW.007, Kelurahan Parit Mayor,
Kecamatan Pontianak Timur, Kota
Pontianak

Yang untuk selanjunya disebut sebagai PEMOHON I.

Nama : M
Tempat/tanggal lahir : Pontianak, 20 Agustus 1993
Agama : Kristen
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Khatulistiwa, Gang Beringin 1, RT.002
RW.009, Kelurahan Batu Layang,
Kecamatan Pontianak Utara, Kota
Pontianak

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II.

b. Duduk perkara

1. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan perihal:

Izin kawin beda agama ke PN Pontianak dengan surat permohonan yang di register dengan nomor : 12/Pdt.P/2022/PN Ptk, di mana setelah diperbaiki (diberi tanda paraf di samping halaman surat permohonan) isinya sebagai berikut :

- a. Bahwa para pemohon warga Negara Indonesia berdasarkan kartu tanda kependudukan (KTP) yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak
- b. Para pemohon telah sepakat satu sama lain untuk melaksanakan perkawinan yang mana telah dilangsungkan pada tanggal 19 september 2021 berdasarkan akte pernikahan Nomor 003/AP/BBP/IX/2021 tertanggal 19 september 2021 dan rencananya akan dicatatkan dihadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak.
- c. Bahwa para pemohon telah mendatangi dan memberitahukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak mengenai perkawinan tersebut namun dikarenakan pemohon I beragama Islam dan pemohon II beragama Khatolik maka Dinas Kpendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak menolak untuk pencatatan perkawinan tersebut dengan alasan perkawinan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawina junto pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, namun semikian sesuai dengan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan junto pasal 35 huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan perkawinan tersbut dapat

dicatatkan setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri.

- d. Bahwa para pemohon masing-masing tetap pada pendiriannya untuk melakukan perkawinan tersebut dan tetap pada agamanya masing-masing, dengan demikian para pemohon mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan Negeri Pontianak yang mengacu pada pasal 1 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto pasal 35 huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan beserta penjelasannya.
 - e. Bahwa azas hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia pada prinsipnya tidak dapat menjadikan alasan perbedaan agama sebagai penghalang dalam melakukan perkawinan yang mana dasar dari suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antar seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
 - f. Bahwa para pemohon bersedia menanggung seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini.
2. Bahwa para pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yaitu W dan M untuk didengar keterangannya setelah itu mengucapkan janji menurut agama yang dianutnya.

c. Pertimbangan Hakim

Bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II hakim PN Pontianak memberikan pertimbangan hakim sebagai berikut :

1. Bahwa tujuan dari para pemohon untuk mendapatkan izin kawin dari PN Pontianak oleh karena pemohon I RN beragama Islam dan pemohon II M beragama Kristen.
2. Bahwa permasalahan yang terjadi :”Apakah PN Pontianak dapat memberikan izin kepada pemohon I dan pemohon II yang berbeda agama karena masing-masing dari pihak tidak berniat untuk melepaskan keyakinan agamanya, mereka dapat melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat pencatatan perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak?”.
3. Bahwa PN Pontianak akan lebih dahulu mempertimbangkan kekuatan hukum dari pada alat bukti yang diajukan oleh para pemohon.
4. Bahwa para pemohon memberikan alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara.
5. Bahwa saksi yang memberikan keterangan sudah berjanji menurut agama masing-masing dan tidak ada halangan hukum untuk dapat didengar sebagai saksi di depan persidangan maka keterangan saksi berkekuatan hukum.

6. Bahwa para pemohon sungguh-sungguh ingin melaksanakan perkawinan secara sah namun terbentur oleh keyakinan atau agama yang berbeda.
7. Bahwa dengan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta yang kuat seperti:
 - (a) Bahwa saksi kenal dengan para pemohon, saksi adalah tante RN
 - (b) Bahwa saksi mengetahui proses pernikahan para pemohon, saksi tahu karena saksi hadir yaitu pada tanggal 19 september 2021, di Pontianak yaitu Gereja Bthany Indonesia, secara adat dayak
 - (c) Bahwa sampai saat ini pemohon I menganut agama Islam dan pemohon II menganut agama Kristen
 - (d) Pemohon I bertempat tinggal di Jalan Pemda perum villa sejhtera 2, Jalur sejahtera, Kleurahan Parit Mayir, Kecamatan Pontianak Timur dan pemohon II bertmepat tinggal di Jalan Khatulistiwa, Gang Beringin 1 Dalam, Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara
 - (e) Bahwa sampai saat ini para pemohon masih dalam hubungan suami isteri
 - (f) Bahwa setahu saksi perkawinan para pemohon belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil

- (g) Bahwa saksi tidak tahun apa yang menyebabkan perkawinan para pemohon belum dicatatkan di kantor catatan sipil
- (h) Bahwa saksi belum pernah melihat akte Perkawinan Para pemohon dari Gereja
- (i) Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan pemohon I beragama Islam dan pemohon II beragam Kristen
- (j) Bahwa pernikahan yang dilakukan oleh para pemohon dilangsungkan secara agama Kristen dengan pemberkatan di gereja
- (k) Bahwa nama orang tua pemohon I yaitu Abdul Kadir US (Ayah) dan Maina (Ibu) dan nama orang tua pemohon II yaitu Liham (Ayah) dan Martina (Ibu).